

SURAT EDARAN

Perihal : Persyaratan dan Tata Cara Penunjukan *Sub-Registry* Untuk Penatausahaan Obligasi Pemerintah

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/2/PBI/2000 tanggal 21 Januari 2000 perihal Penatausahaan dan Perdagangan Obligasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3923), dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/1/DPM perihal Tata Cara Pencatatan Kepemilikan dan Penyelesaian Transaksi Obligasi Pemerintah, bahwa penatausahaan Obligasi Pemerintah dilakukan dengan tanpa warkat (*scripless*) melalui sistem pencatatan (*registry*) yang disebut Bank Indonesia-Sistem Kliring, Registrasi, Informasi dan Penatausahaan (BI-SKRIP) yang terdiri dari *Central Registry* dan sejumlah *Sub-Registry*. Dalam sistem tersebut, Bank Indonesia berfungsi sebagai *Central Registry* dan lembaga-lembaga *registry* diluar Bank Indonesia sebagai *Sub-Registry*.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tersebut diatas, Bank Indonesia selaku penatausaha Obligasi Pemerintah berwenang untuk menunjuk *Sub-Registry*. Selanjutnya ditetapkan persyaratan dan tata cara bagi bank atau lembaga keuangan bukan bank untuk dapat ditunjuk menjadi *Sub-Registry* sebagai berikut:

I. PERSYARATAN

1. Berbentuk bank atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam wilayah hukum Indonesia.

2. Tidak.....

2. Tidak sedang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga baik yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau belum.
3. Telah mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dalam kegiatan pencatatan surat berharga, dan atau sekurang-kurangnya tiga tahun dalam kegiatan penyimpanan surat berharga sejak memperoleh ijin dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).
4. Memiliki jaringan usaha pencatatan ke luar negeri dan atau penyimpanan surat berharga ke luar negeri.
5. Memiliki jaringan usaha pencatatan surat berharga secara *on line* di dalam negeri.
6. Memiliki sistem pencatatan (*registry*) surat berharga secara *scripless (book-entry registry)* yang aman, handal dan terpercaya yang sekurang-kurangnya dapat menatausahakan transaksi *outright, repo, dan pledging*.
7. Pengurus baik secara langsung atau tidak langsung tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela dan atau dalam Daftar Kredit Macet.
8. Memiliki manajemen dan staf yang profesional dibidang pencatatan dan atau penyimpanan surat berharga.
9. Bank sebagai penyelenggara *Sub-Registry* wajib memiliki Rasio Kecukupan Modal sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau termasuk sebagai peserta Program Rekapitalisasi Perbankan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
10. Lembaga keuangan bukan bank sebagai penyelenggara *Sub-Registry* wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan sekurang-kurangnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
11. Surat berharga yang dicatat dan atau disimpan sekurang-kurangnya telah mencapai nilai nominal rata-rata Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) rupiah dalam enam bulan terakhir.

II. Tata Cara Pengajuan Permohonan

1. Bank atau lembaga keuangan yang memenuhi persyaratan tersebut di atas dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Pengelolaan Moneter, Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin No 2, Jakarta, sesuai dengan contoh surat permohonan (terlampir), dan dilampiri:
 - a. Copy surat ijin sebagai Bank atau Lembaga Keuangan Bukan Bank.
 - b. Copy Anggaran Dasar perusahaan .
 - c. Keterangan mengenai fasilitas jaringan usaha pencatatan dan atau penyimpanan surat berharga secara *on line* di dalam negeri dan atau ke luar negeri.
 - d. Copy bukti hasil pemeriksaan oleh lembaga auditor independen mengenai keamanan sistim pencatatan surat berharga secara *scripless* .
 - e. Data mengenai jumlah dan nilai nominal transaksi pencatatan dan atau penyimpanan surat berharga dalam 6 (enam) bulan terakhir.
 - f. Laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen.
 - g. Riwayat pekerjaan atau keahlian dari anggota Direksi dan Komisaris serta tenaga ahli di bidang pencatatan dan atau penyimpanan surat berharga.
2. Bank Indonesia melakukan seleksi terhadap permohonan tersebut di atas dan selambat-lambatnya dua minggu setelah permohonan diterima, Bank Indonesia memberitahukan penolakan dan persetujuan terhadap masing-masing pemohon.
3. Bank atau lembaga keuangan bukan bank yang telah ditunjuk sebagai *Sub-Registry* wajib menandatangani perjanjian antara *Sub-Registry* dengan Bank Indonesia.

III. Pelaporan.....

III. Pelaporan:

Bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk sebagai *Sub-Registry* wajib:

1. Melaporkan kegiatan usaha yang dilakukan kepada Bank Indonesia setiap bulannya selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.
2. Menyampaikan laporan secara harian kepada Bank Indonesia mengenai kegiatan usaha yang memuat rekapitulasi pencatatan Obligasi Pemerintah.
3. Menyampaikan laporan mengenai kegiatan perdagangan Obligasi Pemerintah secara harian melalui Pusat Informasi Pasar Uang sesuai format yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Laporan sebagaimana pada angka 1 dan 2 di atas, disampaikan kepada Bank Indonesia, cq. Direktorat Pengelolaan Moneter, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta.

IV. Pengawasan

Bank Indonesia berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap *Sub-Registry* atas kegiatan yang terkait dengan penatausahaan Obligasi Pemerintah.

V. Sanksi

Penunjukan bank atau lembaga keuangan bukan bank sebagai lembaga *Sub-Registry* dapat dicabut oleh Bank Indonesia dalam hal melakukan pelanggaran sebagai berikut:

1. *Sub-Registry* menghentikan kegiatan usahanya.

2. Sub-Registry.....

2. *Sub-Registry* melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasar modal dan atau Bank Indonesia yang berlaku.
3. Berdasarkan penilaian Bank Indonesia penyelenggara *Sub-Registry* terancam kebangkrutan atau likuidasi.
4. Terjadi perubahan kepemilikan mayoritas dari penyelenggara *Sub-Registry* sebagai suatu perusahaan tanpa sepengetahuan otoritas pasar modal dan Bank Indonesia.
5. Manajemen *Sub-Registry* diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (jika *Sub-Registry* adalah Bank).
6. Berdasarkan penilaian Bank Indonesia, terdapat potensi resiko yang diperkirakan dapat menurunkan kepercayaan pasar dan atau pemilik obligasi terhadap obligasi Pemerintah apabila penyelenggara *Sub-Registry* tetap melanjutkan usahanya.
7. Dalam hal pencabutan ijin sebagai penyelenggara *Sub-Registry* baik untuk sementara maupun secara permanen, Bank Indonesia tidak berkewajiban untuk memberikan alasan-alasan pencabutan.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 21 Januari 2000

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

DJAKARIA
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETR

